

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Rumhul fata, Petrus Werembian

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Fatavalen94@gmail.com , petruswerembian1@gmail.com

### Abstrak

Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan oleh pemberitahuan media cetak dan elektronik mengenai 1885 kasus anak yang ditangani oleh KPAI. dalam kasus ini anak-anak harus berhadapan dengan hukum, dimana anak-anak ini dipidana sesuai dengan tindakan kejahatannya.

Hal pemidanaan semacam ini adalah efek buruk terhadap perkembangan anak dimana pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang, diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang kerap lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Pihak pelaku dipidanakan dan dikembalikan pada orang tuanya, sedangkan korban –misalnya–mendapatkan ganti rugi tertent dan permohonan maaf. Namun penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik. Artikel ini merekomendasikan diproduksinya peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini.

Kata kunci: hak anak, tindak pidana, non litigasi.

### Latar belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang undangan diantaranya uu no3 tahun 1997 tentang uu no23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di indonesia masih menghadapi persoalan. Persoalan yang berada di antaranya dialkukaknya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi terhadap anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orangtua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak jadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing juvenile delinquency atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum atau norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak dibawa umur.(Utama 2019)

Negara indonesia harus berfikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia. Pembuat kebijakan mulai berfikir secara jeli dan cermat sudahkah ketentuan secara internasional tentang perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan bejing rules dirativikasi secara sempurna dalam peraturan perlindungan anak di indonesia. Pernyataan lain yang muncul bagaimana dengan konsep diverse dan restoratif justice yang berkembang di beberapa negara di dunia sebagai satu konsep yang berupaya memberikan perlindungan terhadap anak. Konsep deversi dan restoratif justice dapat dikembangkan di indonesia.

Konsep deversi dapat dilakukan aparat penegak hukum dengan menjalankan hak diskresi, sedangkan konsep restorativ justice dapat dikembangkan dengan menghidupkan kembali nilai kesamaan, persatuan, musyawarah dan mufakat dalam memutuskan suatu hukuman pada anak pelaku tindak pidana.

## **Pembahasan**

### **Pengertian dan gejala kenakalan anak melakukan tindak pidana.**

Mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yg ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa secara masa mendatang. Para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah empanmpakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa namun demikian adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak (Setyorini, Sumiati, and Utomo 2020)

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 undang-undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang ditanyakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

### **Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak melakukan tindak pidana**

Untuk lebih memperjelas kajian tentang kenakalan anak seperti yang telah diuraikan di muka, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan berkata lain, perlu diketahui motivasinya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu: motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Berikut ini Romli Atmasasmita (1983:46) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak adalah:
  - A. Faktor intelegentia.
  - B. Faktor usia.
  - C. Faktor kelamin.
  - D. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
  - Faktor rumah tangga token gol (berantakan)

- Faktor pendidikan dan sekolah.
- Faktor pergaulan anak.
- Faktor ekonomi

### **Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak**

Integritas adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wendy dan Eisler (dalam Romli Atmasasmita 1983:46) dalam kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak pada umumnya mempunyai Integritas verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil sekolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delekuen jahat. (Michael 2014)

Stephen Gurita (dalam Romli Atmasasmita, 1983:48) mengungkapkan (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan. Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.

Di dalam penyelidikannya Psil W. Tampan (dalam Romli atmasasmita, 1983:49) mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam perakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

Yang dimaksud dalam kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahiran, misalnya anak pertama kedua dan seterusnya.

### **Motivasi ekstrinsik kenakalan anak**

Motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, meliputi:

#### a. Faktor keluarga broken home (berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga token gol kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kumuh dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.

#### b. Fakta pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang berguna. Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan yang melanggar hukum seperti melempar orang, berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.

#### c. Faktor pergaulan anak

Anak-anak yang ada dilembaga pemsarakatan Tjnung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak bersekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering bolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak sebayanya.

#### d. Faktor ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah apa umumnya menyebabkan orangtua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.

### **Hak Anak Mendapat Peelindungan Tindak Pidana**

Menurut UU no23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak"nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martanat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasann dan diskriminasi. Pihak yang memeberikan perlindungan terhadap anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.(Nasution 2019) Berikut beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan UU no23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganaian, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan ayu tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, setatus hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.
- g. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaran perlindungan anak, dan menjamin perlindungan anak, pemeliharaan dan kesehteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat seusai dengan kepentingan terbaik buat anak pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

### **Penyelesain Secara Non Penal/ Non Litigasi Dalam Tindak Pidana Anak**

Pelaksanaan diversif dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif,khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversif merupakan hal yang penting, karena dengan diversif, maka hak hak asasi anak dapat lebih terjamin, danmenghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.Menurut Levine konsep diversif dimulai dengan pendirian peradilan anak.(Afifah 2018)

Pada abad ke 19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan diversif yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversif. Melalui diversif, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki

kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. (Afifah 2014)

Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam ketertibannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang menekankan ganti rugi (restitutive justice). (Michael 2020)

### **Kesimpulan**

Mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa secara masa mendatang, oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Michael 2019)

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, Wiwik. 2014. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DiH, Jurnal Ilmu Hukum* 10: 48.
- — —. 2018. "Eksistensi Perlindungan Hukum." 14.
- Michael, Tomy. 2014. "Pemberantasan Gratifikasi Dengan Pendidikan." : 61-70.
- — —. 2019. "TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- — —. 2020. "BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW." *Jurnal Ius Constituendum*.
- Nasution, Krisnadi. 2019. "PENGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. 2020. "KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Utama, Otto Yudianto dan Yudhistira Prawira. 2019. *Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.